



**TANGGUNG JAWAB SHOPEE DALAM HAL TERJADI PENIPUAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PEMBELI DALAM JUAL BELI
ONLINE**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

PUSPITA DEWI LAKSMI
11010114140500

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:


PUSPITA DEWI LAKSMI


11010114140500

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak pada tanggal 27 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001


Budiharto, S.H., M.S.
NIP 195601101982031002

HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

PUSPITA DEWI LAKSMI
11010114140500

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2018

Dewan Penguji Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I




Budiharto, S.H., M.S.
NIP 195601101982031002

Anggota Penguji II



Suradi, S.H., M.Hum.
NIP 195709111984031003

Mengesalikan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP 196204101987031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001


SEMARANG

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Januari 2018

Puspita Dewi Laksmi



MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“It does not matter how slowly you go, so long as you do not
stop”*

(Confucius)

*“Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a
long time ago”*

(Warren Buffett)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan Mas Adhimas

Keluarga dan Sahabat

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Pujidansyukurpenulispanjatkankepada Allah SWT atasrahmat-Nya, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanhukuminidengan judul **“TANGGUNG JAWAB SHOPEE DALAM HAL TERJADI PENIPUAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE”** tepatpadawaktunya.

PenulisanhukuminimerupakansyaratuntukmenyelesaikanpendidikanSarjana Strata 1 (S1) padajurusanIlmuHukumFakultasHukumUniversitasDiponegoro Semarang.Penulissadaribahwa proses penulisanhukuminitidaklepasdaribantuan, bimbingandandukungandariberbagaipihak. Olehkarenaitu, dalamkesempataninipenulisinginmengucapkanterimakasihkepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**,selakuRektorUniversitasDiponegoro.
2. **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**,selakuDekanFakultas Hukum UniversitasDiponegoro.
3. **IbuDr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.**, selakudosenwaliatasbimbingannyaselamamenempuhpendidikan S1 di FakultasHukumUniversitasDiponegoro.
4. **Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**, selakuDosenPembimbing I, yang telahmemberikanpengarahandanmembimbingpenulisselamapenulisanhukumini.


5. **Bapak Budiharto, S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran, ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan penulisan hukum ini.
6. **Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.**, selaku Ketua Bagian Bidang Hukum Perdata atas bimbingannya selama penulisan hukum ini.
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. **Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**
9. **Para penulis buku-buku dan artikel-artikel** yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. **Kedua orang tuanya tercinta, kakak dan adik,** yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi Penulis.
11. **Sahabat penulis**, Dita Sasmita, Devicha, Sheilla, Anggita, Safira, Regita, Safrida, Andy, Dewa, Dinda Meilani yang selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah saya, serta Mas Adhimas Ridho Laksono yang selalu memberikan semangat tanpa henti untuk selalu berjuang.
12. **Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik serta jasa-jasaparapihak yang telah Penulis sebutkan di atas. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Perdata Dagang.

Semarang, 30 Januari 2018

Penulis

Puspita Dewi Laksmi



ABSTRAK

Tanggung Jawab Shopee Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online

Media internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi, yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen situs belanja online Shopee dalam hal terjadi penipuan yang menimbulkan kerugian konsumen serta mengetahui tanggung jawab Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui Situs Shopee karena adanya penipuan.

Dalam menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat peraturan perundangan yang memiliki kaitan langsung dengan konsep hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui situs jual beli online Shopee namun, keempat peraturan perundangan tersebut belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai karena tidak menjangkau keseluruhan aspek dalam transaksi elektronik. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui situs Shopee, tergantung pada letak dan penyebab permasalahan itu terjadi. Tetapi apabila permasalahan itu terjadi akibat kegagalan pada sistem portal web Shopee, berdasarkan Pasal 26 UUPK, Shopee wajib bertanggung jawab memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Shopee, Penipuan, Kerugian Pembeli

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	10
1. Pengertian Konsumen	10
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
3. Perlindungan Hukum Konsumen	17

4.	Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pelaku Usaha	24
B.	Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik	27
1.	Pelaku Usaha.....	27
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
3.	Pengertian Transaksi Elektronik	31
4.	Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik 36	
C.	Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian.....	43
1.	Pengertian Perjanjian	43
2.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	44
3.	Syarat Sah Perjanjian	47
4.	Akibat Perjanjian.....	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Standardisasi, Sertifikasi, dan Labelisasi Produk.....	48
1.	Standardisasi Produk.....	48
2.	Sertifikasi Produk.....	51
3.	Labelisasi Produk.....	53
BAB III METODE PENELITIAN		55
A.	Metode Pendekatan.....	56

B. Jenis Sumber Data	57
C. Metode Analisis Data.....	61
D. Metode Penyajian Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Kasus Posisi Tidak Bertanggung Jawabnya Shopee Dalam Permasalahan Pembobolan Akun Konsumen Shopee	63
a. Para Pihak	63
b. Uraian Fakta.....	63
c. Ringkasan.....	65
2. Skema Kasus Tidak Bertanggung Jawabnya Shopee Dalam Permasalahan Pembobolan Akun Konsumen Shopee	67
a. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	68
b. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	69
B. Pembahasan.....	70
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Situs Belanja Online Shopee Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Dilakukan Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen.....	70
a. Tentang Situs Belanja Online Shopee.....	76

b. Tujuan	76
c. Nilai Perusahaan.....	77
d. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Online.....	78
2. Tanggung Jawab Shopee Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Dialami Pembeli Dalam Jual Beli Barang Melalui Situs Shopee Yang Terjadi Karena Adanya Penipuan	94
a. Pertanggungjawaban Yang di Gunakan.....	94
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	xiv